



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Kewarisan, antara:

M. RUSDI DALIMUNTHE BIN H.M. RASYID DALIMUNTHE, umur 58

tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Jalan Mesjid No. 32, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dalam hal ini memberi kuasa kepada **R. Sujoko, S.H., dkk**, Advokat pada Kantor Hukum R. SUJOKO, S.H. & REKAN yang berkantor di Jalan Perhubungan, Desa Emplasmen Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 753/PAN.PA.W2-A4/SK/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024, dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

1. RUSMAN DALIMUNTHE BIN H.M. RASYID DALIMUNTHE, umur 68

tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Komplek Residen Rasyid No. 1 Blok 4 Jalan DR. Hamka, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, dahulu **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

2. CHAIRUDDIN DALIMUNTHE BIN H.M. RASYID DALIMUNTHE,

umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Urip Sumodiharjo Nomor 70 A, Kelurahan Cendana, Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dahulu **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

Terbanding I dan Terbanding II memberikan kuasa kepada **Lenggayani, S.H., dkk**, Advokat dari Kantor Dr. MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, S.HI.,M.H & REKAN beralamat di Jalan Sempurna Nomor 11, Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 903/PAN.PA.W2-A4/SK/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024;

3. **ROSILAWATI DALIMUNTHE BINTI H.M. RASYID DALIMUNTHE**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Perum. Raysa Indah Padang Pasir, Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, dahulu **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

4. **RIANTO DALIMUNTHE BIN H.M. RASYID DALIMUNTHE**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Padi No. 5 Lingk. Setia, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dahulu **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

5. **ROSDIANA DALIMUNTHE BINTI H.M. RASYID DALIMUNTHE**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Martinus Lubis (Sibuaya), Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, dahulu **Tergugat V** sekarang **Terbanding V**;

Terbanding III, IV dan V memberikan Kuasa kepada

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Linda Guswana, S.H., dk, Advokat dari Kantor LINDA GUSWANA, SH & REKAN beralamat di Jalan Urip Sumodiharjo No. 104, Rantauprapat, Labuhanbatu, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2024 dan tanggal 5 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 17 September 2024 dan tanggal 7 Oktober 2024;

6. **RISDA DALIMUNTHE BINTI H.M. RASYID DALIMUNTHE**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Perisai Indah Blok F No. 9-10 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, dahulu **Tergugat VI** sekarang **Terbanding VI**;
7. **NURHAYATI DALIMUNTHE BINTI H.M. RASYID DALIMUNTHE**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Sadikun Lestari, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, dahulu **Tergugat VII** sekarang **Terbanding VII**;
8. **RIDWAN DALIMUNTHE BIN H.M. RASYID DALIMUNTHE**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sirandorung Nomor 93, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dahulu **Tergugat VIII** sekarang **Terbanding VIII**;
9. **RISKA DALIMUNTHE BIN H.M. RASYID DALIMUNTHE**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Karya Aek Tapa B Perumahan Pulo Mas Blok F No. 07, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, dahulu **Tergugat IX** sekarang **Terbanding IX**;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



10. DEWINTA MUSSARI DALIMUNTHE BINTI MUZWAN DALIMUNTHE,

umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Fatmawati Nomor 12, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, dalam hal ini ianya bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan sekaligus selaku wali/pengampu dari adik kandungnya yakni: **RAHMAT SYAHPUTRA DALIMUNTHE BIN MUZWAN DALIMUNTHE**, umur 25 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Fatmawati Nomor 12 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, dahulu **Tergugat X** sekarang **Terbanding X**;

11. ROMY ALFISYAHRI DALIMUNTHE BIN RUSLI DALIMUNTHE, umur

31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Cagar Alam, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dahulu **Tergugat XI** sekarang **Terbanding XI**;

12. ROBBY ALFISYAHRI DALIMUNTHE BIN RUSLI DALIMUNTHE, umur

30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Villa Gading Mas I Blok I No. 2, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dahulu **Tergugat XII** sekarang **Terbanding XII**;

13. RONNY ALMAULANA DALIMUNTHE BIN RUSLI DALIMUNTHE, umur

28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Villa Gading Mas I Blok I No. 2, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dahulu **Tergugat XIII** sekarang **Terbanding XIII**;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



14. ROSSI ARRAMADONA DALIMUNTHE BIN RUSLI DALIMUNTHE,

umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Villa Gading Mas I Blok I No. 2, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dahulu **Tergugat XIV** sekarang **Terbanding XIV**;

15. ROZI ALMADANI DALIMUNTHE BIN RUSLI DALIMUNTHE, umur 21

tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Villa Gading Mas I Blok I No. 2, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dahulu **Tergugat XV** sekarang **Terbanding XV**;

Terbanding VIII sampai dengan Terbanding XV memberikan kuasa kepada **Syam Hasri, S.H., dkk**, Advokat dari Biro Bantuan Hukum Dian Yustisia beralamat di Jalan Mesjid Nomor 2 Rantauprapat, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 923/PAN.PA.W2-A4/SK/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024;

Selanjutnya Terbanding I sampai dengan Terbanding XV secara bersama-sama disebut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1279/Pdt.G/2024/PA.Rap tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 6 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 8 November 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memutuskan:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1279/Pdt.G/2024/PA.Rap tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah;
2. Memeriksa kembali perkara ini dengan putusan sela yang amarnya memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat memeriksa kembali perkara tersebut dan sekaligus mengabulkan gugatan Pemanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 November 2024, selanjutnya Terbanding I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV mengajukan kontra memori banding pada tanggal 2 Desember, 10 Desember dan 18 Desember 2024, sedangkan Terbanding VI tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 2 Desember 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 November 2024, selanjutnya Pemanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantauprapat tanggal 2 Desember 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 November 2024, selanjutnya Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 2 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 3 Desember 2024 dengan Nomor 126/Pdt.G/2024/PTA.Mdn;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 November 2024 terhadap putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1279/Pdt.G/2024/PA.Rap yang dibacakan pada tanggal 30 Oktober 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan perkara yang diajukan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat yang memutuskan tidak dapat menerima gugatan Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya mengajukan gugatan kewarisan dari almarhum H. M. Rasyid Dalimunthe bin Lobe Nulong Dalimunthe yang meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2000 disebut Pewaris I dan kewarisan isterinya almarhumah Hj. Ummi Kalsum binti Undur yang meninggal dunia pada tanggal 13 November 2015 disebut Pewaris II, secara bersama-sama disebut Pewaris;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan bahwa Pewaris dikaruniai 14 (empat belas) orang anak kandung, yaitu:

1. Rusman Dalimunthe bin H.M. Rasyid Dalimunthe, sebagai anak

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kandung laki-laki;
2. Rusli Dalimunthe bin H.M. Rasyid Dalimunthe, sebagai anak kandung laki-laki;
 3. Tatan Rajab Dalimunthe bin H.M. Rasyid Dalimunthe, sebagai anak kandung laki-laki;
 4. Chairuddin Dalimunthe bin H.M. Rasyid Dalimunthe, sebagai anak kandung laki-laki;
 5. Muzwan Dalimunthe bin H.M. Rasyid Dalimunthe, sebagai anak kandung laki-laki;
 6. Rosilawati Dalimunthe binti H.M. Rasyid Dalimunthe, sebagai anak kandung perempuan;
 7. M. Rusdi Dalimunthe bin H.M. Rasyid Dalimunthe, sebagai anak kandung laki-laki;
 8. Rianto Dalimunthe bin H.M. Rasyid Dalimunthe, sebagai anak kandung laki-laki;
 9. Rita Dalimunthe binti H.M. Rasyid Dalimunthe, sebagai anak kandung perempuan;
 10. Rosdiana Dalimunthe binti H.M. Rasyid Dalimunthe, sebagai anak kandung perempuan;
 11. Risda Dalimunthe binti H.M. Rasyid Dalimunthe, sebagai anak kandung perempuan;
 12. Nurhayati Dalimunthe binti H.M. Rasyid Dalimunthe, sebagai anak kandung perempuan
 13. Ridwan Dalimunthe bin H.M. Rasyid Dalimunthe, sebagai anak kandung laki-laki;
 14. Riska Dalimunthe binti H.M. Rasyid Dalimunthe, sebagai anak kandung perempuan;

Menimbang, bahwa dari 14 (empat belas) orang anak kandung tersebut 10 (sepuluh) orang masih hidup dan 4 (empat) orang telah meninggal dunia, 2 (dua) orang di antaranya yaitu Tatan Rajab Dalimunthe meninggal dunia pada tahun 1959 dan Rita Dalimunthe meninggal dunia pada tahun 1966, keduanya meninggal dunia sewaktu

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih anak-anak dan belum menikah;

Menimbang, bahwa anak kandung Pewaris yang bernama Muzwan Dalimunthe bin H.M. Rasyid Dalimunthe meninggal dunia belakangan dari Pewaris I akan tetapi lebih dahulu dari Pewaris II, karena meninggal dunia pada tanggal 1 September 2006, meninggalkan anak kandung, yaitu:

1. Dewinta Mussari Dalimunthe binti Muzwan Dalimunthe, umur 31 tahun, anak kandung perempuan;
2. Rahmat Syahputra Dalimunthe bin Muzwan Dalimunthe, umur 25 tahun, anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pembanding menerangkan bahwa almarhum Muzwan Dalimunthe bin H.M. Rasyid Dalimunthe meninggalkan isteri bernama Dewi Puspa binti M. Soleh, meninggal dunia belakangan dari almarhum Muzwan Dalimunthe bin H.M. Rasyid Dalimunthe yaitu pada tahun 2022, keterangan tersebut telah dibenarkan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa anak kandung Pewaris yang bernama Rusli Dalimunthe bin H.M. Rasyid Dalimunthe, meninggal dunia belakangan dari Pewaris yaitu pada tanggal 10 Juni 2021, meninggalkan anak kandung 5 (lima) orang, yaitu:

1. Romy Alfisyahri Dalimunthe bin Rusli Dalimunthe, anak kandung laki-laki;
2. Robby Alfazri Dalimunthe bin Rusli Dalimunthe, anak kandung laki-laki;
3. Rossy Arromadona Dalimunthe binti Rusli Dalimunthe, anak kandung perempuan;
4. Ronny Dalimunthe bin Rusli Dalimunthe, anak kandung laki-laki;
5. Rozy Almadani Dalimunthe bin Rusli Dalimunthe, anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pembanding menerangkan bahwa almarhum Rusli Dalimunthe bin H.M. Rasyid Dalimunthe di samping meninggalkan 5 orang anak kandung, juga meninggalkan seorang isteri bernama Masita binti H. MK. Sebayang, sampai

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang masih hidup, kemudian atas keterangan Pembanding tersebut telah dibenarkan oleh Terbanding di persidangan;

Menimbang, bahwa ketentuan yang berlaku dalam mengajukan perkara kewarisan di pengadilan harus menjadikan seluruh ahli waris sebagai pihak dalam perkara sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa anak kandung yang meninggal dunia belakangan dari Pewaris kedudukannya sebagai ahli waris langsung, karena terjadinya peralihan hak dari Pewaris kepada ahli warisnya berlaku sejak Pewaris meninggal dunia, dikenal dengan asas waris karena kematian, dengan demikian almarhum Rusli Dalimunthe bin H.M. Rasyid Dalimunthe dan almarhum Muzwan Dalimunthe bin H.M. Rasyid Dalimunthe adalah ahli waris langsung dari Pewaris I, sehingga anak-anak dan isteri mereka menjadi ahli waris mereka secara bertingkat, hanya anak-anak dari almarhum Muzwan Dalimunthe bin H.M. Rasyid Dalimunthe yang dapat dijadikan sebagai ahli waris Pengganti dari Pewaris II karena almarhum Muzwan Dalimunthe bin H.M. Rasyid Dalimunthe lebih dahulu meninggal dunia dari Pewaris II, sebagaimana ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Rusli Dalimunthe bin H.M. Rasyid Dalimunthe dan almarhum Muzwan Dalimunthe bin H.M. Rasyid Dalimunthe adalah ahli waris langsung dari Pewaris I, maka ahli waris dari almarhum Rusli Dalimunthe bin H.M. Rasyid Dalimunthe dan almarhum Muzwan Dalimunthe bin H.M. Rasyid Dalimunthe harus seluruhnya dijadikan sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak memasukkan seluruh ahli waris sebagai pihak dalam perkara seperti isteri dari almarhum Rusli Dalimunthe bin H.M. Rasyid Dalimunthe dan telah diberitahukan oleh Hakim tingkat pertama untuk merubah pihak dalam gugatan, akan tetapi Pembanding sampai dengan telah selesai pembacaan surat gugatan tidak ada perbaikan gugatan, maka sesuai ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 (dua) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2017 dan bersesuaian dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 537.K/AG/1996 tanggal 28 Oktober 1998, yang pada pokoknya menyatakan suatu gugatan tentang pembagian harta warisan apabila ada ahli waris yang tidak diikutsertakan sebagai pihak, maka gugatan tersebut kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga dinyatakan cacat formil;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Pembanding yang menjadikan anak-anak dari almarhum Rusli Dalimunthe bin H.M. Rasyid Dalimunthe dan almarhum Muzwan Dalimunthe bin H.M. Rasyid Dalimunthe sebagai ahli waris langsung dari Pewaris tidak sesuai, karena petitum tersebut seharusnya dibuat secara bertingkat, sehingga petitum gugatan Pembanding menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan sebagai ahli waris langsung adalah anak-anak dari almarhum Muzwan Dalimunthe bin H.M. Rasyid Dalimunthe sebagai ahli waris pengganti karena almarhum Muzwan Dalimunthe bin H.M. Rasyid Dalimunthe lebih dahulu meninggal dunia dari Pewaris II;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang anak kandung dari almarhum Muzwan Dalimunthe bin H.M. Rasyid Dalimunthe, hanya 1 (satu) orang yang dijadikan sebagai pihak dalam perkara yaitu Dewinta Mussari Dalimunthe binti Muzwan Dalimunthe, sedangkan Rahmat Syahputra Dalimunthe bin Muzwan Dalimunthe tidak dijadikan sebagai pihak tetapi dijadikan sebagai orang yang di bawah pengampuan, padahal usia yang bersangkutan telah mencapai umur 25 tahun, adapun karena alasan lain yang dibenarkan oleh undang-undang tidak ada dijelaskan dalam gugatan, sehingga menempatkan Rahmat Syahputra Dalimunthe bin Muzwan Dalimunthe di bawah pengampuan tidak jelas alasannya, sehingga gugatan Pembanding menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori banding tidak beralasan hukum, sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan bahwa gugatan Pembanding kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) serta kabur (*obscur libel*) dengan demikian gugatan Pembanding dinyatakan cacat formil, oleh karena itu gugatan Pembanding sudah tepat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sehingga putusan Pengadilan Agama Rantauprapat patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka Pembanding patut dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1279/Pdt.G/2024/PA.Rap tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Fakhruddin** dan **Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 2024 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Rahdima** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Drs. Fakhruddin

Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Rahdima

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama dengan bunyi aslinya.
Medan, 23 Desember 2024
Pengadilan Tinggi Agama Medan.
Plh. Panitera,

H. Amrani, S.H., M.M.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)